

# Advokasi kebijakan percontohan desa ramah perempuan dan peduli anak di Nagari Pauh Kamba

**Fatmariza, Siska Sasmita, Yeni Karneli, Siti Fatimah,**

Pusat Riset Gender dan Pembangunan  
Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Fatmariza**

E-mail: fatmariza@fip.unp.ac.id

## **ABSTRAK**

Sebuah kebijakan memerlukan proses advokasi agar pelaksana di jajaran *street level bureaucracy* memahami konten dan teknis implementasinya. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P2A) Kabupaten Padang Pariaman menggandeng Pusat Riset Gender dan Pembangunan (PRGP) Universitas Negeri Padang sebagai tim advokator untuk kebijakan percontohan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Nagari Pauh Kamba. Tim PRGP UNP mengejawantahkan aktivitas advokasi ini ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengadopsi skema *Comprehensive Advocacy Programs (CAPs)* yang terdiri atas fase pra-advokasi dan perencanaan. Hampir semua sesi yang direncanakan melalui mekanisme CAPs berhasil dilaksanakan tim advokator kecuali tertundanya pelaksanaan satu sesi kegiatan karena ketidakmampuan memprediksi kegagalan teknis yang berasal dari luar tim dan organisasi. Sejumlah temuan menarik terkait pilihan-pilihan peserta advokasi terungkap selama kegiatan, yaitu: *i)* advokator dengan basis pengalaman dan berasal dari luar lingkaran aktor kebijakan lebih disukai karena lebih terbuka dalam menyampaikan pesan dan informasi; *ii)* advokasi dengan sarana konvensional seperti tatap muka langsung dan berdiskusi masih menjadi pilihan di masa paskapandemi. Meskipun belum melaksanakan evaluasi formal, perangkat dan masyarakat Nagari Pauh Kamba memberikan apresiasi positif terhadap aktivitas advokasi ini. Para peserta berharap kegiatan pendampingan DRPPA di wilayahnya berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita Pauh Kamba sebagai destinasi pembelajaran DRPPA di Indonesia.

**Kata Kunci: advokasi kebijakan, desa ramah Perempuan, desa ramah anak, DRPPA**

## **ABSTRACT**

A policy requires an advocacy process so that implementers at the street-level bureaucracy understand the content and technical implementation. The Padang Pariaman Regency Social, Women and Children Protection Service (Dinsos P2A) collaborated with the Center for Gender and Development Research (PRGP) of Padang State University as an advocacy team for the pilot policy of Women-Friendly and Child-Caring Villages (DRPPA) in Nagari Pauh Kamba. The UNP PRGP Team embodied this advocacy activity into community service activities by adopting the *Comprehensive Advocacy Programs (CAPs)*

scheme consisting of pre-advocacy and planning phases. Almost all sessions planned through the CAPs mechanism were successfully implemented by the advocacy team except for the delay in the implementation of one activity session due to the inability to predict technical failures originating from outside the team and organization. A number of interesting findings related to the choices of advocacy participants were revealed during the activity, namely: i) advocates with a base of experience and from outside the circle of policy actors are preferred because they are more open in conveying messages and information; ii) advocacy with conventional means such as direct face-to-face meetings and discussions are still the choice in the post-pandemic period. Although they have not yet conducted a formal evaluation, the apparatus and community of Nagari Pauh Kamba gave positive appreciation to this advocacy activity. The participants hope that the DRPPA mentoring activities in their area will continue to realize the ideals of Pauh Kamba as a DRPPA learning destination in Indonesia.

**Keywords:** *policy advocacy, women-friendly village, child-friendly village, DRPPA*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

## PENDAHULUAN

Kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) telah dideklarasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Kemen-PPPA) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada 11 November 2020 sebagai sebuah gerakan peningkatan keterlibatan perempuan sekaligus upaya meretas jalan menuju terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di desa. DRPPA merujuk pada desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Indonesia.

Nagari Pauh Kamba di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman menjadi satu diantara nagari yang ditunjuk oleh Kemen-PPPA sebagai *pilot project* DRPPA di tahun 2022. Nagari Pauh Kamba yang berjarak 44 km dari Kota Padang ini dihuni oleh 6.137 jiwa yang terdiri atas: 3.102 laki-laki dan 3.035 perempuan yang terhimpun dalam 1.572 Kepala Keluarga (KK). Secara khusus, mayoritas perempuan di Nagari Pauh Kamba bekerja sebagai ibu rumah tangga (1.265 orang), selain usaha kecil, dan wirausaha serta bertani. Rerata kaum perempuan tersebut mengenyam pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Sebagai keberlanjutan dari tata pemerintahan Minangkabau tradisional, nagari-nagari yang ada saat ini tidak terlepas dari nilai-nilai '*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah'* meskipun ia hadir dalam wujud tata kelola organisasi modern. Hal ini juga direpresentasikan pada elemen-elemen pemerintahan nagari, diantaranya Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) yang terdiri dari unsur niniak mamak (tetua adat), cadiak pandai (cendikiawan), dan alim ulama (pemuka agama). Pelembagaan peran pemuka adat dan agama sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari mengisyaratkan signifikannya kontribusi pemuka adat dan agama dalam proses pembangunan nagari. Meskipun institusionalisasi status tertentu tidak selalu dianggap menguntungkan karena mendegradasi prestise dan mengubah konteks struktural komunitas (Lucas, 2003); ini menjadi bagian dari upaya pengembangan institusi dengan melestarikan nilai-nilai tertentu (Lazega, Quintane, & Casenaz, 2017).

Mempertimbangkan perluasan peran pemangku adat dan agama dalam masyarakat modern di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari fungsi tradisionalnya, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) skema Nagari Binaan yang dilakukan oleh Pusat Riset Gender dan Pembangunan (PRGP) Universitas Negeri Padang dalam mengadvokasi kebijakan DRPPA diawali dari perangkat nagari. Melalui strategi ini diharapkan daya jangkau kebijakan DRPPA lebih luas karena peran ganda yang diemban para perangkat nagari bagi individu/kelompok masyarakat yang berada dalam lingkup tanggung jawab administratifnya sekaligus terhadap komunitas adatnya.

Advokasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan dimana satu atau lebih individu secara aktif bekerja untuk kemajuan orang, makhluk hidup, dan dunia fisik (Bond, 2019). Advokasi hadir dalam wujud tindakan individu dan sosial yang ditujukan bagi pencapaian komitmen politik, kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan yang dalam dekade-dekade terakhir menjadi strategi kunci untuk memfasilitasi perubahan kebijakan atau mencapai tujuan bidang tertentu (Atkey, Raine, Storey, & Willows, 2016). Dalam fasenya sebagai sebuah *pilot project*, aktivitas advokasi kebijakan mengarah pada upaya menguji kelaikan, peluang eksperimentasi dan pembelajaran atas sebuah program baru. Mengadvokasi sebuah kebijakan percontohan berarti mempromosikan kebijakan pemerintah sekaligus strategi melegitimasi kebijakan tersebut kepada khalayak, baik di level pemerintahan nasional, regional, lokal maupun sektor khusus organisasi (Ettelt, Mays, & Allen, 2014).

Di tengah kompleksnya upaya advokasi kebijakan percontohan, kajian Sabatier (2007) menunjukkan bahwa pelibatan pelaku tunggal sebagai aktor advokasi lebih menonjol dibanding mengikutsertakan beragam tipe aktor. Di negara-negara dengan pola hegemonik yang kuat, aktivitas advokasi didominasi oleh pemerintah dan kelompok-

kelompok yang berafiliasi dengan pemerintah, yang hanya menyediakan sedikit ruang bagi kelompok eksternal (Ortmann, 2012). Di sisi lain, penelitian Stenling & Sam (2019) menunjukkan bahwa lembaga non-profit sebenarnya mampu berperan aktif dalam advokasi kebijakan. Jejaring keterlibatan warga sipil adalah mekanisme populer advokasi kebijakan. Kondisi ideal ini digambarkan sebagai asosiasi sukarela yang menjadi sekolah demokrasi dimana keterampilan dan tugas kewarganegaraan dipelajari untuk mewujudkan kebijakan sipil. Dengan menjalankan mekanisme yang berbasis rasionalitas dan penalaran publik ini maka legitimasi proses dan hasil kebijakan akan meningkat (Michels & de Graaf, 2010).

Tren terkini menunjukkan, bahwa advokasi juga dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kepakaran yang didorong oleh pengalaman mereka. Kehadiran kelompok berpengalaman ini dimaksudkan untuk mendorong beragam pihak yang berkepentingan terhadap sebuah kebijakan aktif bersuara. Kekhasan dari skema ini adalah penekanan kuat pada pengalaman berpartisipasi (Meriluoto, 2019), dimana semua pihak merasa terlibat dan dilibatkan. Dalam menyampaikan dan mempromosikan pesan advokasi para aktor memilih media sosial sebagai sarana paling disukai (Malin, Lubienski, & Mensa-Bonsu, 2020). Intervensi teknologi dalam kegiatan advokasi sebenarnya sudah dimulai sebelum media sosial eksis, yang termanifestasi sebagai perangkat multimedia yang responsif terhadap kebutuhan komunikasi pengguna (Kwiatkowska, Minnion, & Finch, 2021). Bukan berarti posisi media konvensional terpinggirkan; platform seperti film, televisi, dan berita masih menjanjikan keterikatan khusus kepada pemirsanya terutama yang terpapar pesan advokasi secara rutin.

Proses, aktor, dan media advokasi diulas dalam artikel yang mendeskripsikan Kegiatan PKM skema Nagari Binaan dengan konteks kebijakan percontohan DRPPA di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Gender dan Pembangunan (PRGP) UNP yang dikelola oleh dua tim advokator yaitu: kelompok pertama dengan fokus advokasi kebijakan dan lokus tugas di Nagari Pauh Kamba; serta kelompok kedua dengan fokus formulasi kebijakan nagari berbasis problem sosial dengan lokus tugas di Nagari Toboh Ketek.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan PKM Pusat Riset Gender dan Pembangunan Universitas Negeri Padang mengacu pada tahapan CAPs (*Comprehensive Advocacy Programs*) sebagai sebuah pendekatan yang kerap menjadi acuan dalam advokasi kebijakan. Babazadeh, Fathi, Shaghaghi, & Allahverdipour (2016) (2017) menjabarkannya ke dalam dua aktivitas utama, yakni: *i*) kegiatan sebelum pelaksanaan program advokasi komprehensif; dan *ii*) perencanaan untuk program advokasi yang

komprehensif. Langkah awal CAPs yang dikenal sebagai pra-pelaksanaan program advokasi komprehensif ditujukan untuk meminimalkan risiko kegagalan sekaligus memaksimalkan semua potensi untuk mencapai kesuksesan. Untuk menyelesaikan tahapan ini, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kebijakan pada skala lokal dan nasional, penanggung jawab utama dan pembuat keputusan di organisasi lokal, serta pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melobi pembuat kebijakan. Pemahaman terhadap iklim kebijakan ini merupakan upaya memastikan penyediaan informasi yang andal oleh individu yang kredibel yang mencakup daftar prioritas yang penting difokuskan dalam CAPs yang direncanakan. Fase kedua yakni perencanaan program advokasi yang komprehensif yang dilakukan dalam empat kegiatan: analisis kebijakan, mengembangkan strategi, pengambilan keputusan tentang strategi yang paling cocok, dan implementasi program. Subkegiatan ini diturunkan lagi menjadi sub-kegiatan yang lebih rinci hingga diputuskan kegiatan advokasi yang paling tepat dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM PRGP UNP yang dilaksanakan oleh tim advokator satu ini dilaksanakan di Nagari Pauh Kamba, dengan tema Sosialisasi Kebijakan DRPPA ini dilaksanakan sejak Bulan Juni hingga Agustus 2022 dengan waktu yang disesuaikan dengan aktivitas kerja para perangkat nagari dan narasumber kegiatan. Mengadopsi cara kerja CAPs, aktivitas pertama yang harus dilakukan adalah pra-advokasi. Ada hal menarik yang turut mendasari kegiatan PKM ini yaitu permintaan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman sebagai instansi pelaksana kebijakan di level lokal kepada PRGP UNP untuk berperan sebagai aktor advokasi. Padahal, temuan Sabatier (2007) menunjukkan bahwa advokator utama biasanya terafiliasi dengan pembuat kebijakan. Pergeseran peran ini memberi keuntungan tersendiri karena advokator tidak menghabiskan waktu untuk mengidentifikasi aktor utama dan dokumen kebijakan. Dinsos P3A sebagai pelaksana kebijakan dengan sendirinya berbagi informasi dan pengetahuan dengan advokator dari Tim PRGP UNP.

Proses berbagi informasi merupakan upaya meminimalkan risiko kegagalan sekaligus strategi pemanfaatan segala potensi untuk mencapai kesuksesan. Komunikasi yang terjalin antara Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman dengan Tim PRGP UNP telah membentuk pemahaman awal tim advokator terhadap situasi nyata yang dialami masyarakat Nagari Pauh Kamba sebagai dasar membangun desain skema advokasi. Berbekal skema awal advokasi kebijakan DRPPA ini, tim advokator PRGP UNP mengadakan temu muka dengan perangkat nagari Pauh Kamba. Kegiatan kedua yang secara konseptual dilabeli sebagai tahapan perencanaan untuk kegiatan advokasi yang komprehensif dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 yang

diikuti oleh perangkat nagari Pauh Kamba, Camat Nan Sabaris, fasilitator DRPPA, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, serta tim PGRP UNP.

Pihak Nagari Pauh Kamba menjadikan kegiatan perencanaan ini sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi dan bimtek untuk tahun anggaran 2022. Diawali dengan serangkaian protokoler dari pejabat lokal; kegiatan inti diisi dengan paparan ringkas mengenai pengarusutamaan gender (PUG) dan DRPPA oleh Ketua PRGP UNP. Setelah peserta terinformasikan tentang konsep PUG dan praktik DRPPA, kegiatan dilanjutkan dengan merumuskan aktivitas advokasi kebijakan DRPPA yang cocok dengan karakteristik masyarakat Nagari Pauh Kamba berikut penentuan jadwal pelaksanaannya.

Gambar 1. Suasana kegiatan pra-advokasi Kebijakan DRPPA di Nagari Pauh Kamba saat paparan Ketua PRGP tentang PUG dan DRPPA



Sumber: dokumen notulensi Tim PRGP UNP, 2022

Sejumlah perangkat nagari dan perwakilan bamus nagari mengemukakan pendapat dan memberikan saran pada kegiatan ini, yang secara umum dikategorisasi ke dalam dua jenis, yaitu terkait: esensi kebijakan DRPPA dan perihal administrasi anggaran pelaksanaan DRPPA. Dari konten kebijakan DRPPA, Wali Nagari Pauh Kamba menyatakan bahwa nagari mereka telah memiliki sejumlah aktivitas DRPPA, yakni: 1) peraturan nagari tentang perlindungan anak sejak 2019; 2) inisiasi program perlindungan perempuan dan anak; 3) keberadaan balai ramah perempuan dan anak serta psikolog pendamping sebagai hasil nota kesepahaman dengan pihak konselor. Tidak terbatas pada praktik baik, seorang anggota bamus Nagari Pauh Kamba mengungkapkan kisah traumatik dari pelaksanaan peraturan nagari dengan tema-tema perlindungan perempuan dan anak di wilayah administratif yang berbeda. Ada warga yang melakukan gugatan terhadap isi sebuah peraturan nagari dengan menempuh jalur hukum formal. Pengalaman ini menularkan trauma bagi staf di nagari-nagari lain sehingga memantik keengganan dan rasa waswas tatkala turut merumuskan peraturan nagari untuk bidang-bidang

tertentu yang berpotensi menimbulkan benturan antara hak asasi manusia dan hukum adat.

Menghindari terulangnya kejadian traumatis tersebut, Wali Nagari dan anggota Bamus Pauh Kamba menghendaki asistensi dalam desain advokasi kebijakan DRPPA yang berfokus pada upaya elaborasi konten kebijakan dan perihal teknis. Pendampingan dari pakar gender, hukum, dan kebijakan menjadi tuntutan signifikan agar perangkat nagari memiliki bekal kompetensi sekaligus mendapatkan jaminan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Dari sisi administrasi keuangan, perangkat nagari dan fasilitator DRPPA menanyakan tentang alokasi dan keberlanjutan anggaran untuk kegiatan DRPPA. Minimnya porsi dana pendampingan nagari dikarenakan mayoritas anggaran tersedot untuk program-program penanganan pandemi, bantuan langsung tunai dan kegiatan sejenis telah menyebabkan perangkat nagari sulit mendesain program-program DRPPA yang merepresentasikan kebutuhan nagari terkini.

Kegiatan perencanaan melalui dengar pendapat ini melahirkan desain advokasi kebijakan percontohan DRPPA di Nagari Pauh Kamba periode 2022 yang disetujui kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan DRPPA Nagari Pauh Kamba tahun 2022

Atribut kegiatan	JENIS KEGIATAN ADVOKASI			
	Sosialisasi PUG/Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas DRPPA nagari	Pelatihan dan workshop perencanaan dan penganggaran pembangunan nagari yang responsif gender	Bimtek penyusunan/bedah Pernag yang responsif gender dan peduli anak
Waktu pelaksanaan	12 Juli 2022	26 Juli 2022	2 Agustus 2022	3 Agustus 2022
Lokasi kegiatan	Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman	Kantor Camat Enam Lingsung	Kantor Nagari Pauh Kamba	Kantor Nagari Pauh Kamba
Ekspektasi jumlah peserta	72 orang, terdiri dari: utusan nagari ditambah dengan utusan kecamatan	36 orang, terdiri dari: perangkat nagari Pauh Kamba dan utusan kecamatan	25 orang dari perangkat nagari dan perwakilan elemen-elemen nagari	25 orang dari perangkat nagari dan perwakilan elemen-elemen nagari

Narasumber	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dan pakar gender dari Tim PRGP UNP	Konselor dari Tim PRGP UNP	Pakar hukum dari UNP	Tim PRGP UNP dan Dinsos P2A Kabupaten Padang Pariaman
------------	---	----------------------------	----------------------	---

*Sumber: dokumen notulensi Tim PRGP UNP, 2022.*

Dalam realisasinya hampir seluruh kegiatan advokasi DRPPA dapat dilaksanakan sesuai rencana, baik dari sisi tema, jadwal, peserta maupun narasumber. Sosialisasi PUG/PPRG berlangsung pada hari Senin, 12 Juli 2022 di ruang pertemuan Kantor Bupati Padang Pariaman yang sedianya dibuka oleh Bupati Padang Pariaman. Pembicara pertama dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumbar Gemala Ranti yang membuka paparannya dengan gambaran kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat di Sumbar. Dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Fatmariza dari PRGP UNP yang memantik diskusi tentang pentingnya mengenal kesenjangan gender dan menggali penyebab kesenjangan dalam upaya merumuskan langkah-langkah mengurangi kesenjangan. Sesi diskusi berjalan cukup meriah setelah pemaparan dari narasumber berakhir. Identik dengan suku bangsa yang mengedepankan peran perempuan, peserta kegiatan baik lelaki maupun perempuan mengungkapkan ketertarikannya berkontribusi dalam ragam aktivitas DRPPA. Akan tetapi mereka juga menyatakan secara terbuka bahwa anggaran di nagari menjadi kendala untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang mengedepankan topik PUG dan kesejahteraan anak.

Gambar 2. Para narasumber dan peserta Kegiatan PKM sesi perdana bertema Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas DRPPA Nagari di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman.



*Sumber: dokumen notulensi Tim PRGP UNP, 2022.*



Sesi kedua dari kegiatan PKM Nagari Binaan Tim PRGP UNP dilaksanakan pada 26 Juli 2022 di Kantor Camat Enam Lingsung, diisi oleh advokator dari PRGP UNP dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Tim PRGP UNP yakni Yeni Karneli menggarisbawahi bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak di skala mikro maupun makro pada dasarnya dimulai dari level mikro melalui upaya membina keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis diantaranya ditandai dengan adanya kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama antar anggota keluarga, mengembangkan kehidupan beragama serta waktu bersama keluarga. Sedangkan narasumber Isnarmi memperkuat pemaparan narasumber sebelumnya dengan mengingatkan pentingnya peran dan fungsi pemberdayaan keluarga dari sudut pandang Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Nagari Pauh Kamba. Sesi sosialisasi dan peningkatan kapasitas DRPPA Nagari Pauh Kamba diakhiri dengan pemaparan dari advokator Dinsos dan P3A Kabupaten Padang Pariaman yang mengulik indikator DRPPA di level desa/nagari.

Gambar 3. Sesi Sosialisasi dan peningkatan kapasitas DRPPA yang berlokasi di Kantor Camat Enam Lingsung



*Sumber: dokumen notulensi Tim PRGP UNP, 2022*

Sesi ketiga dilaksanakan di Kantor Nagari Pauh Kamba pada hari Selasa, 2 Agustus 2022 dengan menghadirkan pakar hukum dari Universitas Negeri Padang. Ini merupakan respon terhadap permintaan perangkat dan masyarakat Nagari Pauh Kamba yang mengemuka saat fase kedua CAPs yaitu perencanaan advokasi. Narasumber Aldri Frinaldi, dalam paparannya yang disertai humor untuk menetralkan suasana yang serius sebagai akibat materi yang kompleks, menyampaikan teknik pembuatan peraturan nagari yang responsif gender dan ramah anak. Ia menekankan pentingnya memperhatikan: landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis; asas-asas pembuatan Pernag; kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dan kemungkinan pelaksanaan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan keterbukaan. Narasumber juga membagikan tips

agar Pernag yang diajukan mendapatkan perhatian pemangku kepentingan yakni dengan menamai Pernag dengan nomenklatur yang sesuai dengan program yang digagas dinas/instansi pemerintah lokal yang artinya turut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dimaksud.

Sesi keempat yang menjadi fase final dari kegiatan PKM Nagari Binaan oleh Tim PRGP UNP dilaksanakan sehari setelah sesi ketiga, yaitu pada Rabu, 3 Agustus 2022 dan masih bertempat di Kantor Nagari Pauh Kamba. Sedianya sub-kegiatan yang dinamai sebagai bimbingan teknis penyusunan/bedah Pernag yang responsif gender dan peduli anak ini berlangsung sesuai jadwal. Akan tetapi, faktor teknis menjadi problemnya. Kerusakan tiang listrik di dekat kantor nagari akibat dihantam truk besar telah menyebabkan pasokan listrik di Pauh Kamba dan sekitarnya terputus total selama dua hari. Penggandaan bahan Pernag tidak dapat dilakukan karena mesin-mesin fotokopi tidak beroperasi. Aktivitas inti pendampinganpun menjadi sukar dilaksanakan karena banyak kendala seperti laptop dan proyektor yang tidak bisa dioperasikan hingga narasumber dan peserta yang tidak dapat berkonsentrasi penuh akibat cuaca yang panas tanpa dukungan kipas angin.

Gambar 4. Sesi Bimtek bersama pakar hukum UNP dan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: dokumen notulensi Tim PRGP UNP, 2022

Alhasil, tim advokator satu masih memikul satu tanggung jawab untuk menuntaskan sub-kegiatan bimtek. Hingga artikel ini tuntas, kesepakatan waktu pelaksanaan sesi bimtek belum tercapai disebabkan kesibukan dari masing-masing pihak baik perangkat nagari dan tim advocator melaksanakan kegiatan melalui pertemuan daring juga tidak begitu disukai oleh peserta. Bagi mereka bertemu muka secara langsung lebih menyenangkan karena pertanyaan, aksi, dan respon dapat langsung mendapatkan tanggapan. Meskipun demikian, Tim PRGP UNP telah mengantongi sejumlah peraturan nagari Pauh Kamba yang kini tengah memasuki fase pra-analisis oleh tim advokator berdasarkan bidang keahliannya masing-masing.

Kendati belum melakukan evaluasi formal atas Kegiatan PKM Nagari Binaan di Pauh Kamba, Tim PGRP UNP selaku advokator memperoleh apresiasi positif dari para peserta kegiatan. Wali Nagari Pauh Kamba bahkan mengharapkan kegiatan PKM atau yang sejenis dapat dilakukan secara berkesinambungan di daerahnya. Khusus untuk *pilot project* DRPPA ini, ia menyatakan tujuan jangka panjang untuk mewujudkan Pauh Kamba sebagai sumber belajar DRPPA bagi nagari/desa/kampung lain di Indonesia akan terealisasi jika pihak akademisi berperanserta melalui kontribusi keilmuan dan praktik-praktik baik.

## **KESIMPULAN**

Advokasi kebijakan percontohan DRPPA di Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dimotori oleh advokator utama dari Tim Pusat Riset Gender dan Pembangunan UNP. Secara konseptual Tim PRGP UNP adalah advokator eksternal yakni pihak yang berasal dari luar lingkaran aktor kebijakan. Tak hanya itu, PGRP sesungguhnya merupakan refleksi advokator berberbasis *expertise-by-experience* dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda seperti gender dan sosiologi, konseling, dan kebijakan. Kegiatan advokasi melalui PKM Nagari Binaan yang dilaksanakan di Nagari Pauh Kamba ini mengacu pada metode CAPs. Tim PGRP UNP tidak mengalami kendala krusial dalam menerapkan fase-fase CAP, namun dalam praktiknya tim tidak memperhitungkan semua alternatif terburuk dan risiko yang memungkinkan tertundanya pelaksanaan kegiatan. Tim luput mendiagnosis kendala teknis. Kegiatan bimtek tidak berhasil dilaksanakan karena masalah teknis putusannya aliran listrik selama dua hari di lokasi kegiatan bimtek, sehingga perlu penjadwalan ulang kegiatan.

Pelaksanaan sesi kegiatan yang tertunda ini tak dapat digantikan dengan kegiatan via media sosial atau platform daring lainnya. Meskipun sebagian pakar menyatakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi media advokasi yang paling populer, nyatanya untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu terutama mereka yang berstatus *digital immigrant*, advokasi konvensional melalui tatap muka dan diskusi langsung dirasa paling memuaskan keingintahuan. Advokasi kebijakan percontohan DRPPA di Nagari Pauh Kamba tahap pertama telah dilaksanakan. Dengan mengadopsi mekanisme CAPs, diasistensi oleh advokator eksternal berbasis *expertise-by-experience*, dan dengan menggunakan media konvensional tatap muka langsung, advokasi ini ternyata membekaskan kesan bagi para peserta sehingga secara khusus Wali Nagari Pauh Kamba meminta kegiatan ini ditindaklanjuti di tahun 2023.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlaksana berkat dukungan Universitas Negeri Padang melalui skema Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkey, K. M., Raine, K. D., Storey, K. E., & Willows, N. D. (2016). A Public Policy Advocacy Project to Promote Food Security: Exploring Stakeholders' Experiences. *Health Promotion Practice, 17*(5), 623–630.
- Babazadeh, T., Fathi, B., Shaghghi, A., & Allahverdipour, H. (2016). Lessons learnt from pilot field test of a comprehensive advocacy program to support health promoting schools' project in Iran. *Health Promotion Perspectives, 7*(1), 14–21.
- Bond, N. (2019). Effective Legislative Advocacy: Policy Experts' Advice for Educators. *Educational Forum, 83*(1), 75–89.
- Ettelt, S., Mays, N., & Allen, P. (2014). The Multiple Purposes of Policy Piloting and Their Consequences: Three Examples from National Health and Social Care Policy in England. *Journal of Social Policy, 44*(2), 319–337.
- Kwiatkowska, G., Minnion, A., & Finch, J. (2021). The RIX Wiki: the use of multimedia advocacy to support person-centred planning in a special needs secondary school – implications for current policy and practice. *Support for Learning, 36*(4), 512–531.
- Lazega, E., Quintane, E., & Casenaz, S. (2017). Collegial oligarchy and networks of normative alignments in transnational institution building. *Social Networks, 48*, 10–22.
- Lucas, J. W. (2003). Status processes and the institutionalization of women as leaders. *American Sociological Review, 68*(3), 464–480.
- Malin, J. R., Lubienski, C., & Mensa-Bonsu, Q. (2020). Media Strategies in Policy Advocacy: Tracing the Justifications for Indiana's School Choice Reforms. *Educational Policy, 34*(1), 118–143.
- Meriluoto, T. (2019). 'The will to not be empowered (according to your rules)': Resistance in Finnish participatory social policy. *Critical Social Policy, 39*(1), 87–107.
- Michels, A., & de Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. *Local Government Studies, 36*(4), 477–491.
- Ortmann, S. (2012). Policy Advocacy in a Competitive Authoritarian Regime: The Growth of Civil Society and Agenda Setting in

Singapore. *Administration and Society*, 44(SUPPL.6).

Sabatier, P. A. (2007). Theories of the Policy Process. In *Handbook on Policy, Process and Governing*.

Stenling, C., & Sam, M. (2019). From 'passive custodian' to 'active advocate': tracing the emergence and sport-internal transformative effects of sport policy advocacy. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(3), 447–463.

JEECCO